



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/1.2/104
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD AL KHADAFI

Aceh Utara 13 Desember 2017

Kepada Yth,
Kepala PAUD AL KHADAFI
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Tanah Luas Nomor : 421/238 Tanggal : 04 Oktober 2017 Hal : Izin Operasional PAUD AL KHADAFI Gampong Ulee Buket Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : PAUD AL KHADAFI
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan AL-KHADAFI
Alamat : Gampong Ulee Buket Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 13 Desember 2017
No. NPSN :
No. NSS :

3. Dengan Ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 13 Desember 2017 s/d 13 Desember 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

**METERAI
TEMPEL**
Z346CAEF631Z31309
6000
ENAM RIBUPAN

SAFULAH, M.Pd
Pembina Tk./NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Tanah Luas
4. Arsip